



Analisis Kriminologis terhadap Kejahatan Judi Online pada Remaja di Lampung Utara

Muhammad Edo Fadely Andaly^{1*}, Erna Dewi², Emilia Susanti³

¹⁻³ Universitas Lampung, Indonesia

Email : edomobile63@gmail.com^{1*}, ernadewi00@yahoo.co.id/erna@maiser.unila.ac.id²,
emilia.susanti@fh.unila.ac.id³

Abstract: Every teenager should ideally be able to grow and develop well according to their age and as the next generation of the nation, but in reality there are teenagers who commit crimes, one of which is online gambling. Online gambling crimes among teenagers have an impact on other crimes, such as theft, so they must be dealt with optimally. The problem of this research is regarding the criminological analysis of online gambling crimes among teenagers in North Lampung and how the efforts made by the North Lampung Police in dealing with online gambling crimes among teenagers. This research uses a normative and empirical legal approach. The data collection procedure is carried out by means of literature studies and field studies. which are then analyzed qualitatively to obtain conclusions. The results of the research and discussion show that the criminological analysis of online gambling crimes among teenagers in North Lampung in accordance with the Differential Association Theory shows that the cause of teenagers committing online gambling crimes is the interaction, relationship, and communication between teenagers who have never gambled online with other teenagers who have gambled online. In accordance with the Strain Theory, the cause of teenagers committing online gambling crimes is the demands of daily needs. According to Social Control Theory, the cause of teenagers committing online gambling crimes is the lack of supervision from various related parties such as family, schools/educational institutions and law enforcement officers. Efforts to overcome online gambling crimes in teenagers through non-penal means are carried out by socializing child protection and cooperating/coordinating with schools. Penal means are carried out through the process of investigating children who commit online gambling crimes by child investigators based on the Juvenile Justice System Law.

Keywords: Criminological Analysis, Online Gambling Crimes, Teenagers.

Abstrak: Setiap remaja idealnya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan perkembangan usianya dan sebagai generasi penerus bangsa, tetapi pada kenyataannya terdapat perilaku remaja yang melakukan tindak pidana, yang salah satunya adalah judi online. Kejahatan judi online pada remaja berdampak pada terjadinya kejahatan lain, seperti pencurian, sehingga harus ditanggulangi secara maksimal. Permasalahan penelitian ini adalah mengenai analisis kriminologis terhadap kejahatan judi online pada remaja di Lampung Utara dan bagaimanakah upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Lampung Utara dalam penanggulangan kejahatan judi online pada remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa analisis kriminologis terhadap kejahatan judi online pada remaja di Lampung Utara sesuai dengan Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) menunjukkan penyebab remaja melakukan kejahatan judi online adalah adanya interaksi, hubungan, dan komunikasi antara remaja yang belum pernah melakukan judi online dengan remaja lain yang sudah melakukan judi online. Sesuai dengan Teori Tegang (*Strain Theory*), penyebab remaja melakukan kejahatan judi online adalah adanya tuntutan kebutuhan sehari-hari. Sesuai dengan Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*), penyebab remaja melakukan kejahatan judi online adalah kurangnya pengawasan dari berbagai pihak terkait seperti keluarga, sekolah/lembaga pendidikan dan aparat penegak hukum. Upaya penanggulangan kejahatan judi online pada remaja melalui sarana non penal dilakukan dengan sosialisasi mengenai perlindungan anak dan melakukan kerjasama/koordinasi dengan pihak sekolah. Sarana penal dilakukan dengan proses penyidikan terhadap anak pelaku kejahatan judi online oleh penyidik anak dengan berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

Kata Kunci: Analisis Kriminologis, Kejahatan Judi Online, Remaja.

1. PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan yang dilakukannya terhadap orang lain. Salah satu jenis kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah perjudian, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan berbagai norma yang hidup dan berkembang didalam masyarakat, baik norma sosial, norma budaya, norma agama dan norma hukum.

Kejahatan perjudian mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi berbasis internet, sehingga menjadi perjudian *online*. Salah satu jenis perjudian *online* adalah *slot*, yang menggunakan uang sebagai taruhan. Dalam permainan ini, pemain akan membeli chip untuk bertaruh. Jumlah *chip* yang dibeli dan taruhan yang dipasang akan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam permainan. Permainan perjudian *online* jenis *slot* terjadi seiring dengan peningkatan kemudahan faktor pendukung untuk mengakses internet baik komputer, *notebook*, ataupun melalui *gadget*. Selain dengan menggunakan jaringan internet permainan perjudian *online* juga memanfaatkan situs atau website judi yang telah disediakan oleh para penyedia jasa perjudian *online* yang tersebar di dunia maya. Pelaku perjudian *online* jenis *slot* pun bervariasi dari berbagai kalangan, baik orang tua, dewasa bahkan remaja.

Hubungan antara pemain dan bandar *online* di dunia maya dapat menimbulkan suatu jaringan sosial. Jaringan ini muncul karena adanya kepercayaan yang dibangun pemain kepada bandar. Kepercayaan yang diberikan oleh pemain kepada bandar yakni dengan mendepositkan sejumlah uang kepada seseorang yang tidak pernah ditemuinya. Kepercayaan itu menguat ketika keuntungan-keuntungan diraih dari hubungan yang dijalin pemain dengan bandar *online*. Keuntungan itu salah satunya ialah uang yang diperoleh ketika menang ditransfer tepat waktu ke rekening pemain yang jumlahnya lebih besar dari judi manual.

Maraknya perjudian *online* jenis *slot* juga terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Lampung Utara, khususnya dengan pelaku yang masih berusia remaja yaitu T (16) warga Gang Elang 5 Kotabumi, Lampung Utara yang nekat mencuri *handphone* untuk modal bermain perjudian *online* jenis *slot*. Pelaku ditangkap polisi karena diduga mencuri *handphone* milik Abdul Aziz Hermawan (29) warga Jalan Teratai, Kotabumi, Lampung Utara, pada 11 Mei 2022. Dampak perjudian *online* sangat negatif dalam kehidupan masyarakat, khususnya remaja, yaitu remaja menjadi pemalas dan cenderung melakukan tindak kejahatan seperti pencurian untuk memenuhi kebutuhan bermain perjudian *online*. Hal ini terjadi pada contoh kasus dua remaja yang melakukan pencurian untuk melakukan judi *online*.

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha maksimal untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara harfiah berasal dari kata “crime” yang berarti kejahatan dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah analisis kriminologis terhadap kejahatan judi *online* pada remaja di Lampung Utara?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Lampung Utara dalam penanggulangan kejahatan judi *online* pada remaja?

2. PEMBAHASAN

Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Judi *Online* pada Remaja di Lampung Utara

Berdasarkan Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) maka terjadinya kejahatan judi *online* pada remaja di Lampung Utara disebabkan oleh adanya interaksi atau hubungan antara remaja yang belum pernah melakukan judi *online* dengan remaja lain yang sudah melakukan melakukan judi *online*. Pergaulan antara sesama remaja tersebut menjadi perantara terjadinya pertukaran informasi dan komunikasi tentang judi *online*. Remaja yang sudah pernah bermain judi *online* menyampaikan berbagai informasi terkait judi *online* kepada remaja lainnya yang belum pernah bermain judi *online*, sehingga remaja tersebut kemudian merasa penasaran dan tertarik untuk melakukan judi *online*.

Pada mulanya remaja mengetahui dan bermain judi *online* karena diberitahu oleh temannya tentang adanya situs judi *online*. Pada tahap awal ia hanya melihat pada saat temannya tersebut bermain judi *online*, kemudian ia belajar dari temannya tersebut bagaimana caranya bermain judi *online*. Setelah mengetahui cara bermainnya, maka ia mencoba untuk bermain judi *online* sendiri dan sejak itulah ia menjadi kecanduan atau ketagihan bermain judi *online*.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka diketahui bahwa pergaulan dan lingkungan tempat tinggal remaja memiliki pengaruh terhadap perilaku remaja. Dalam situasi sosial yang menjadi longgar, remaja-anak kemudian menjauhkan dirinya dari keluarga untuk kemudian menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. remaja memiliki kenakalan karena dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang memberikan pengaruh

yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya remaja-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal.

Selanjutnya berdasarkan Teori Tegang (*Strain Theory*), penyebab remaja melakukan judi *online* adalah karena adanya tuntutan kebutuhan sehari-hari, untuk berkumpul bersama teman-temannya, seperti untuk keperluan merokok, makan, dan bermain bersama. Hal-hal tersebut membutuhkan uang sehingga untuk memperoleh uang dengan cara cepat adalah bermain judi *online*, sebab apabila menang maka ia akan memperoleh uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.

Pergaulan dan lingkungan remaja yang salah dan perkembangan teknologi informasi atau media sosial yang tidak terkontrol menjadi pemicu remaja melakukan kejahatan judi *online*. Remaja lebih banyak melihat kepada teman-teman sekelompoknya dari pada orang lainnya untuk memperoleh penghargaan atau pengakuan sosial. Remaja akan merasa tersisih apabila tidak dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan atau perbuatan yang dilakukan oleh kelompoknya. Pergaulan menjadi salah satu penentu perilaku remaja, apabila lingkungan pergaulan remaja baik maka kecenderungan perilaku remaja akan menjadi baik, sebaliknya apabila lingkungan perilaku remaja buruk maka kecenderungan perilaku remaja akan menjadi buruk pula.

Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan judi *online* pada remaja adalah adanya kelemahan dan kekurangan dari dalam diri pelaku. Misalnya kurangnya perhatian dan kasih sayang dari keluarganya padahal lingkungan rumah sebagai tempat berlindung, juga berfungsi sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang, seperti kebutuhan bergaul, kebutuhan rasa aman, kebutuhan mengaktualisasikan diri, dan sebagai wahana untuk mendidik remaja hingga dewasa. Keluarga memiliki peran dalam perkembangan remaja, apabila di dalam keluarga berkembang kepedulian antara sesama anggotanya maka akan dapat mencegah perilaku menyimpang remaja.

Sesuai dengan Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) yang tidak memandang individu secara taat hukum, melainkan menganut perspektif yang berlawanan, di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindakan kriminal, karena kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan. Kurangnya pengawasan dari berbagai pihak terkait seperti keluarga, sekolah dan aparat penegak hukum, menjadi pemicu bagi remaja dalam melakukan kejahatan judi *online*. Remaja yang merasa tidak mendapatkan pengawasan akan cenderung lebih mudah melakukan kejahatan judi *online*. Oleh karena itu diperlukan pengawasan secara maksimal oleh semua pihak terkait dalam rangka meminimalisasi kejahatan judi *online* di kalangan remaja.

Orang tua idealnya memberikan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan remaja dan memberikan batasan terhadap remaja dalam bergaul. Para guru di sekolah idealnya secara rutin memberikan pembinaan dan pembimbingan terhadap remaja. Selain itu secara berkala melakukan razia terhadap handphone siswa untuk memastikan bahwa di dalamnya tidak terdapat aplikasi judi *online*. Demikian pula dengan Pihak Kepolisian hendaknya secara aktif dan intensif melakukan patroli siber dalam rangka mengawasi adanya aktivitas perjudian *online* dan melakukan upaya pencegahan serta penanggulangannya.

3. UPAYA YANG DILAKUKAN KEPOLISIAN RESOR LAMPUNG UTARA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN JUDI *ONLINE* PADA REMAJA

Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Lampung Utara dalam penanggulangan kejahatan judi *online* pada remaja dapat ditempuh melalui sarana non penal dan sarana penal. Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilaksanakan dengan dua sarana, yaitu menggunakan sarana non penal dan penal.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Adapun upaya penanggulangan kejahatan judi *online* pada remaja melalui sarana non penal adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan Sosialisasi Mengenai Pencegahan Judi *Online*

Sosialisasi sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan judi *online* pada remaja dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan bahwa judi *online* adalah kejahatan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana. Melalui kegiatan sosialisasi mengenai judi *online* ini maka diharapkan remaja atau para siswa akan memiliki pemahaman bahwa judi *online* adalah perbuatan melanggar hukum dan pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana, sehingga dengan demikian maka para remaja akan menghindari kejahatan tersebut.

b. Melaksanakan Kerjasama dengan Pihak Sekolah

Kepolisian dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan judi *online* pada remaja melaksanakan kerja sama dengan pihak sekolah/dinas pendidikan. Pentingnya pencegahan kejahatan judi *online* pada remaja ini sebagai upaya antisipasi sedini mungkin agar keluarga dan lingkungan masyarakat menyadari bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak

untuk tumbuh berkembang dengan aman dan nyaman. Pihak Kepolisian berupaya untuk terus melaksanakan kerjasama dengan pihak sekolah dalam memberikan penyuluhan hukum terkait upaya menghindarkan remaja (siswa) dari kejahatan judi *online* yang sangat mengancam perkembangan dan kehidupan para remaja.

Selanjutnya upaya penanggulangan kejahatan judi *online* pada remaja melalui sarana penal dilaksanakan oleh Kepolisian dalam hal adanya temuan atau laporan dari masyarakat tentang terjadi kejahatan judi *online* pada remaja yang dalam hal ini mengingat remaja masih masuk dalam kategori usia anak maka sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dilaksanakan perlakuan secara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun upaya penal penanggulangan kejahatan judi *online* pada remaja dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

c. Menyediakan Penyidik Khusus Anak

Sesuai Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pejabat Penyidik adalah Penyidik Anak. Penyidik, yang dapat melakukan penyelidikan terhadap anak yang diduga melakukan kejahatan tertentu adalah penyidik yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Anak. Penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d. Menyediakan Ruang Pemeriksaan Khusus Anak

Upaya untuk melakukan pemeriksaan anak maka yang perlu diperhatikan adalah ruangan pemeriksaan anak yang memungkinkan terselenggaranya proses pemeriksaan, dalam rangka mengungkap perkara yang sedang disidik. Unit PPA menyediakan ruangan Pemeriksaan Khusus Anak. Hal ini diupayakan agar penyidikan terhadap anak tidak tercampur dengan ruang penyidikan ruang penyidikan terhadap pelaku kejahatan dewasa, sebagai wujud perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan judi *online*.

e. Melaksanakan Penyidikan dengan Suasana Kekeluargaan

Pelaksanaan penyidikan dengan suasana kekeluargaan merupakan amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur bahwa proses penyidikan yang dilakukan terhadap anak pelaku kejahatan judi *online* wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, pertanyaan yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak

tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya ialah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena anak yang merasa takut sewaktu menghadapi Penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Selain itu sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidik pada saat melakukan penyidikan terhadap anak yang diduga pelaku kejahatan, tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Penyidik Anak melakukan pendekatan secara simpatik, serta tidak melakukan pemaksaan, intimidasi, yang dapat menimbulkan ketakutan dan trauma pada anak.

f. Meminta Laporan Penelitian Kemasyarakatan

Mengacu pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 maka Penyidik dalam hal melakukan penyidikan terhadap anak yang dilaporkan atau diadukan melakukan kejahatan harus meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya

g. Melaksanakan Upaya Paksa dengan Berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak

Sebagai bentuk perlindungan hukum oleh Penyidik Kepolisian lainnya adalah melaksanakan upaya paksa terhadap anak pelaku kejahatan judi *online* dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan anak yang berlaku dan diterapkan pada semua proses hukum terhadap anak. Dalam hal ini penangkapan dilakukan sebagai upaya terakhir, penempatan pada lembaga khusus anak,

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan:

1. Analisis kriminologis terhadap kejahatan judi *online* pada remaja di Lampung Utara sesuai dengan Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) menunjukkan bahwa penyebab remaja melakukan kejahatan judi *online* adalah adanya interaksi, hubungan, dan komunikasi antara remaja yang belum pernah melakukan judi *online* dengan remaja lain yang sudah melakukan melakukan judi *online*. Sesuai dengan Teori Tegang (*Strain Theory*), penyebab remaja melakukan kejahatan judi *online* adalah adanya tuntutan kebutuhan sehari-hari remaja sehingga remaja bermain judi

online untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Sesuai dengan Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*), penyebab remaja melakukan kejahatan judi *online* adalah kurangnya pengawasan dari berbagai pihak terkait seperti keluarga, sekolah/lembaga pendidikan dan aparat penegak hukum, menjadi pemicu bagi remaja dalam melakukan kejahatan judi *online*

2. Upaya penanggulangan kejahatan judi *online* pada remaja dilaksanakan melalui sarana non penal dan sarana penal. Sarana non penal dilakukan dengan kegiatan sosialisasi mengenai perlindungan anak dan melakukan kerjasama/koordinasi dengan pihak sekolah. Sarana penal dilakukan dengan proses penyidikan terhadap anak pelaku kejahatan judi *online* oleh penyidik anak. Prosesnya adalah dengan menyediakan ruang pemeriksaan khusus anak, melaksanakan penyidikan dengan suasana kekeluargaan, meminta laporan penelitian kemasyarakatan, melaksanakan upaya paksa dengan berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada penegak hukum khususnya Pihak Kepolisian hendaknya meningkatkan upaya pencegahan kejahatan judi *online* dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak sekolah atau Dinas Pendidikan. Hal ini penting untuk dilaksanakan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana judi *online* pada remaja.
2. Kepada orang tua dan masyarakat hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan dan lingkungan remaja dalam rangka mencegah kejahatan judi *online*, sehingga setiap remaja dapat tumbuh dan berkembang secara baik sesuai dengan usianya dalam rangka menyongsong kehidupan masa depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriadi. Analisis Kecanduan perjudian online (*Studi Kasus Pada Siswa Smk An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros*). Jurnal Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. https://eprints.unm.ac.id/20023/1/JURNAL_Asriadi.pdf.
- Al Islami, Muhammad Fajar. “Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Judi Online di Era Digital”. Jurnal In Braz Dent J. Vol. 33, Issue 1 Tahun 2022.
- Ihsanudin, Raisan, Dinie Anggraeni Dewi, dan Muhammad Irfan Adriansyah. *Maraknya perjudian online di Kalangan Remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancsari Kota Bandung*. Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Volume. 3 Nomor 1 Tahun 2023.
- Nassarudin, Ende Hasbi. 2016. *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung.

Priyanto, Anang. 2002. *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.

Sebayang, Mart Mahendra. 2005. *Tindak Pidana Perjudian*, Grafindo, Jakarta.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Susanti, Emilia dan Eko Raharjo. 2018. *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Aura Publihsing, Bandar Lampung.

Trisnawati, Putri Ayu Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini. *Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, Vol. 1 No.1 Tahun 2015.

Yulianto, Muhammad, Titiek Guntari. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022.

<https://warta9.com/gegara-judi-Slot-dua-warga-di-kotabumi-curi-hp/>